

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menunjung tinggi kedaulatan hukum sebagai pondasi utama yang dikaji dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi “(1) Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik; (2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Setiap orang dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, tanpa dibeda-bedakan dalam agama, suku, ras, budaya, dan kedudukannya wajib untuk tunduk dan menjunjung tinggi pada hukum UUD 1945 dengan tujuan terciptanya keadilan dan kebenaran.¹

Secara historis, advokat merupakan salah satu profesi yang sudah ada sejak lama. Dalam menjalankan tugasnya, profesi advokat seringkali disebut sebagai *officium nobile* atau dapat diartikan sebagai suatu profesi atau jabatan yang mulia. Penamaan profesi advokat sebagai jabatan yang mulia terjadi karena dalam menjalankan peran atau tugasnya, seorang advokat akan mendapatkan kepercayaan dari pemberi kuasa atau juga disebut klien dalam mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya di sebuah forum yang telah ditentukan.² Advokat sendiri sejatinya merupakan bagian dari pelaksanaan hukum itu sendiri di Indonesia, baik dalam arti sistem hukum itu sendiri, maupun pelaksanaan

¹ Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Editor: Muhammad Jasman Hasan, *Pengantar Sejarah dan Perkembangan Perhimpunan Advokat Indonesia* (PERADI), Gramedia Pustaka, Jakarta, 2015, h. 20.

² Luhut M.P. Pangaribuan, 1996, *Advokat dan Contempt of Court Satu Proses di Dewan Kehormatan Profesi*, Djembatan, Jakarta, h. 1.

hukum di negara ini. Kehadiran advokat juga dinilai mampu untuk menuju pada hukum humanis dan sesuai dengan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di berbagai negara. Hal ini berarti bahwa hadirnya profesi advokat di Indonesia akan mampu untuk mewujudkan perlindungan HAM dan sisi hukum kemanusiaan akan terwujud dengan baik.

Advokat dinilai bukan hanya sebagai suatu pekerjaan, tetapi advokat dilihat sebagai suatu profesi. Hadirnya profesi advokat di Indonesia memiliki arti sebagai panggilan pengabdian dalam membantu masyarakat di negara ini. Profesi advokat dapat bertahan hingga saat ini dikarenakan adanya permasalahan yang dihadapi masyarakat dan masyarakat membutuhkan seorang yang ahli yang memiliki kompetensi dalam bidang hukum untuk dapat membantu menyelesaikan permasalahannya tersebut. Oleh karena itu faktor penting terkait dengan profesi advokat ini salah satunya adalah kepercayaan (*trust*) dari masyarakat atau klien terhadap advokat.³

Profesi advokat tidak semata-mata hanya mencari penghasilan dari pekerjaan yang dilakukannya, namun didalamnya juga terdapat nilai-nilai moral yang tinggi dalam masyarakat yaitu untuk mewujudkan adanya budaya hukum dan kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya menjunjung tinggi keadilan di mata hukum. Berkaca dari hal itu, profesi advokat dinilai mulia karena advokat dituntut untuk dapat membantu semua masyarakat tanpa memandang suku, ras,

³ Muchammad Zaidun, Prinsip yang Memperkuat Kedudukan Advokat sebagai *Professional Lawyers* yang Independent, Pokok Pikiran yang disampaikan dalam *Musyawahar Nasional Ikatan Advokat Indonesia* (IKADIN) yang diselenggarakan pada 5 April 2013 di Hotel Bumi Surabaya, h. 2.

budaya, warna kulit, sosial ekonomi baik kaya maupun miskin sekalipun.⁴ Perbedaan profesi pada umumnya dengan profesi yang mulia terletak pada unsur pengabdianya terhadap masyarakat. Untuk profesi yang mulia ini terdapat dua prinsip penting yaitu:⁵

1. Memprioritaskan kepentingan klien atau orang yang menyewa advokat.
2. Mengabdikan pada tuntutan luhur profesi.

Advokat sendiri dalam menjalankan hak dan kewajibannya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat pada Pasal 69 sampai dengan Pasal 74.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terdapat pada Pasal 14 sampai dengan Pasal 21.
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum terdapat dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 11.

Melihat perjalanan sejarah mengenai profesi advokat di Indonesia, sangatlah menarik untuk dibahas bahwa perjalanan profesi advokat tersebar dalam berbagai ketentuan perundang-undangan. Sejak zaman penjajahan kolonial Belanda hingga proklamasi kemerdekaan negara Indonesia 17 Agustus 1945, profesi advokat justru kurang mendapat perhatian. Hal ini ditunjukkan dengan

⁴ Frans Hendra Winarta, 2003, *Pembahasan RUU Advokat dan Agenda Perbaikan Profesi Advokat*, dalam Makalah Seminar, 27 Februari 2003, h. 5.

⁵ Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2006, h. 105.

tidak ditemukannya istilah advokat atau istilah lain yang serupa dalam UUD 1945 maupun UUD RIS 1949 yang digantikan dengan UUDS 1950.

Pada awalnya keberadaan advokat di Indonesia telah muncul sejak zaman kolonial Belanda. Namun, jumlah advokat pada masa itu masih terbatas dan hanya dapat ditemukan di kota-kota besar di Indonesia yang telah memiliki pengadilan negeri dan dewan pengadilan. Profesi advokat sendiri mulai lahir di Indonesia tepatnya pada tanggal 6 Mei 1846 ketika pemerintahan Belanda memerintahkan Gubernur Jendral Hindia Belanda untuk mendirikan Pengadilan Sipil Bagi Golongan Bumi Putera.⁶ Mulai berkembang lagi saat KUHAP lewat UU Nomor 8 Tahun 1981 disahkan dan profesi advokat semakin dibutuhkan sejak UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum disahkan. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa profesi advokat termasuk profesi yang dibutuhkan dan dipandang terhormat, mulia, dan bermartabat tinggi.⁷

Lahirnya Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 pada tanggal 5 April 2003 di Jakarta yang juga ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49 mempertegas peran penting advokat sebagai salah satu aparat penegak hukum yang menyediakan layanan hukum melalui jasa-jasa hukum yang diberikannya. Landasan filosofis dari lahirnya UU Nomor 18 Tahun 2003 terdiri dari 3 (tiga) landasan diantaranya:

⁶ Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Editor: Muhammad Jasman Hasan, *Pengantar Sejarah dan Perkembangan Perhimpunan Advokat Indonesia* (PERADI), Gramedia Pustaka, Jakarta, 2015, h.22.

⁷ *Ibid*, h.30.

1. Mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, tertib, dan berkeadilan.
2. Kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab untuk terselenggaranya peraturan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia.
3. Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya supremasi hukum.⁸

Advokat merupakan suatu profesi yang memberikan layanan jasa bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan asalkan telah memenuhi syarat ketentuan dari UU Nomor 18 Tahun 2003.⁹ Jasa hukum yang dapat diberikan advokat kepada kliennya dapat dikategorikan menjadi beberapa kategori jasa yaitu layanan pasif dan layanan aktif. Layanan pasif sendiri ada yang memiliki istilah pelayanan pasif non litigasi, dimana layanan ini berartikan advokat dapat memberikan pelayanan berupa konsultasi hukum, pembuatan pendapat hukum (*legal opinion*), dan inventarisasi berkas perkara (*legal audit*).¹⁰ Layanan pasif lainnya beristilah sebagai pelayanan pasif litigasi, dimana layanan ini berartikan advokat dapat memberikan pelayanan berupa pembelaan (litigasi) dan pelayanan

⁸ Undang Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, *Landasan Filosofis*, h.1.

⁹ *Ibid*, pasal 1 ayat 1.

¹⁰ Amir, Ari Yusuf, *Strategi Bisnis Jasa Advokat, Navila Idea*, Yogyakarta, 2008, h.6.

aktif lainnya yang bersifat non litigasi seperti negosiasi, mediasi, perizinan, kontrak, dan arbitrase.¹¹

Klien sendiri merupakan orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa berupa bantuan hukum dari advokat.¹² Advokat dalam membantu klien atau dalam kata lain dalam menjalankan profesinya memiliki aturan atau kode etik. Advokat harus berpegang teguh pada UU Nomor 18 Tahun 2003 dalam menjalankan setiap kegiatan profesinya. Pasal 6 UU Nomor 18 Tahun 2003 dikatakan dengan jelas bahwa advokat dapat dikenakan sanksi apabila advokat mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya atau melanggar sumpah/janji advokat dan/atau kode etik profesi advokat.

Profesi advokat di Indonesia sesungguhnya telah memiliki kode etik bersama yang biasa juga disebut sebagai Kode Etik Advokat Indonesia. Kode etik ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2002 oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM). Berdasarkan pasal 33 UU Nomor 18 Tahun 2003, kode etik ini dapat dikatakan mutatis mutandis yang berarti dapat berubah sewaktu-waktu bila diperlukan.¹³ Sebelum adanya kode etik bersama itu, masing-masing organisasi advokat memiliki kode etik sendiri. Penerapan dan penegakkan kode etik dalam lapangan yang seringkali ditemukan

¹¹ *Ibid.*, h.9.

¹² Undang Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, Pasal 1 ayat 3.

¹³ Maemunah, Siti, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik yang Dilakukan oleh Advokat*, 2021, h. 179.

justeru menjadi aspek yang kurang diperhatikan oleh kebanyakan advokat. Pelanggaran atas kode etik kerap kali dilakukan oleh satu dua advokat saat menjalankan profesinya. Sementara di satu sisi, organisasi advokat juga terlihat kurang tanggap terhadap bertambahnya pelanggaran kode etik oleh advokat yang terjadi di lapangan.

Penegakkan kode etik advokat ini memang seharusnya tidak dilimpahkan sepenuhnya kepada organisasi profesi advokat. Hal ini dilihat dari belum adanya upaya serius dari organisasi profesi advokat dalam mengatasi kasus-kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan di lapangan. Hanya sedikit kasus pelanggaran kode etik yang mendapat penanganan secara tuntas menandakan kurang berhasilnya organisasi advokat dalam menjalankan perannya untuk menegakkan kode etik.¹⁴ Belum optimalnya penegakkan bagi pelanggaran kode etik advokat dinilai juga mengingat kondisi dan kebijakan pengaturan terkait profesi advokat itu sendiri tidak memungkinkan bagi organisasi profesi advokat untuk bergerak secara leluasa dalam menjalankan perannya. Sulitnya penegakan kode etik dipengaruhi beberapa faktor yang saling berkaitan dimana satu diantara faktor tersebut terletak pada materi kode etik advokat itu sendiri. Advokat yang dalam menjalankan profesinya untuk menegakkan keadilan seringkali rawan terhadap masalah terutama implementasi UU Advokat itu sendiri, yang menyebabkan tidak jarang advokat tersandung ke dalam permasalahan yang bertentangan dengan kode etiknya itu sendiri. Adanya satu dua permasalahan

¹⁴ *Ibid.*

diatas membuat penulis ingin mengangkat topik penulisan skripsi dengan judul “Ketentuan Hukum Profesi Advokat Sesuai UU Nomor 18 Tahun 2003”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan kode etik advokat di Indonesia di tinjau dari UU Nomor 18 Tahun 2003?
2. Apa tindakan hukum terkait kode etik terhadap advokat yang mengabaikan klien?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui definisi dari kode etik advokat Indonesia berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2003.
2. Untuk mengetahui tindakan hukum terkait kode etik terhadap advokat yang mengabaikan klien.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulisan ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1.5 Tinjauan Pustaka

Teori yang digunakan dalam penulisan ini merupakan teori sistem hukum dengan sedikit kaidah teori moralitas hukum di dalamnya. Adapun relevansi dalam penggunaan teori moralitas hukum dengan tema penulisan ini yaitu Teori Stufenbau oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum itu seperti sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus tunduk pada norma hukum yang lebih tinggi dan kaidah hukum yang

tertinggi (konstitusi) harus berpegang teguh pada norma hukum yang mendasar juga (Pancasila).

Sebagai bentuk dari ciri khas Indonesia, istilah negara hukum dengan ditambah atribut Pancasila mengandung pengertian bahwa Pancasila sebagai *rule of law* yang bukan semata-mata hanya peraturan yang berlaku. Bernard Arief Sidharta juga menyebutkan cita hukum bangsa Indonesia berakar dalam Pancasila yang telah ditetapkan juga oleh para pendiri NKRI sebagai landasan kefilosofan dalam menata kerangka dan struktur dasar dari negara sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila dapat dilihat sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia sesama manusia, serta hubungan manusia dengan alam semesta tempat manusia hidup bermasyarakat.¹⁵

Sedangkan teori moralitas hukum dalam penelitian ini dilihat sebagai teori yang memiliki tujuan untuk merintang nafsus manusia dan membuat mereka patuh dengan peraturan. Menurut teori ini juga hukum bisa dimaknai sebagai petunjuk yang baik, karena Hobbes dan Benedictus de Spinoza juga mengatakan bahwa kelemahan dari eksistensi manusia bisa membawanya pada kejahatan dan hukum lah yang bisa mengoreksi dan melawannya melalui norma yang ada. Moralitas hukum juga memiliki arti hukum harus menjadi milik semua orang, tidak boleh dimonopoli individu atau kelompok tertentu atau dengan kata lain kepentingan semua orang haruslah dipandang sama dan sederajat. Moralitas hukum yang

¹⁵ Yopi Gunawan, Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*, Bandung, 2015, h. 84.

sebagai panduan publik juga wajib untuk dibela dan dipertahankan dengan cara dibentuk dan dirawat berdasarkan nilai-nilai publik. Norma hukum wajib lahir dari persetujuan bersama berdasarkan komunikasi tanpa paksaan antar semua golongan masyarakat.

1.6 Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan bagi penulis sebuah penelitian. Orisinalitas penelitian bertujuan agar dapat menguji bagaimana karya penulis dinilai *original* dengan kata lain tidak meniru atau menjiplak dari penelitian terdahulu yang sudah ada. Sehubungan dengan hal itu peneliti mencari perbandingan karya tulis dengan peneliti-peneliti terdahulu.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Riki Irawan yang merupakan seorang mahasiswa Universitas Medan Area dengan karya tulis nya yang berjudul “Analisis Hukum Mengenai Pelanggaran Kode Etik Advokat yang Dilakukan oleh Seorang Advokat dalam Menangani Perkara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Studi Kasus di DKD PERADI SUMUT)”. Jenis penelitian ini menggunakan teknik penelitian yuridis normatif yang didukung dengan menggunakan data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa data hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kesimpulan dari penelitian ini merupakan pengawasan kode etik advokat dapat dilakukan melalui dua acara, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal dapat dilakukan oleh Dewan Pengawasan Profesi yang pada masa orde baru sulit dilakukan karena adanya campur tangan pemerintah dalam

organisasi profesi, sedangkan pengawasan eksternal dapat dilakukan oleh badan peradilan berdasarkan amanat undang-undang yang memiliki kewenangan untuk melakukan hal tersebut.

Penelitian kedua dilakukan oleh Andreas Wibisono dengan judul penelitian “Implementasi Tanggung Jawab Advokat terhadap Pelanggaran Kode Etik Advokat di Indonesia (STUDI KASUS DI KANTOR PERADI JAKARTA). Pada penelitian tersebut penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan objek penelitian merupakan segala informasi yang berkaitan dengan implementasi tanggung jawab advokat terhadap pelanggaran kode etik di Indonesia. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui alasan diperlukannya suatu kode etik bagi advokat sendiri dalam menjalankan peranan pekerjaannya. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Andreas ini adalah advokat memerlukan kode etik profesi terhadap pelanggaran yang dapat dilakukan oleh advokat di Indonesia, sehingga nantinya pemberian sanksi tersebut dapat diberikan oleh pihak yang berwenang yaitu Dewan Kehormatan.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan ini merupakan tipe Penelitian Hukum Normatif. Hal ini dikarenakan penulisan penelitian ini menggunakan dasar-dasar analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan beberapa dokumen hukum lainnya.

1.7.2 Tipe Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode pendekatan diantaranya:

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan atau *Statute Approach* (UU Nomor 18 Tahun 2003);
2. Pendekatan Konsep atau *Conceptual Approach*;

1.7.3 Sumber Bahan Hukum (*legal sources*)

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari sumber bahan hukum primer dan sekunder. Sumber bahan hukum primer diambil dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Sedangkan sumber bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diambil dari beberapa jurnal dan buku hukum serta pustaka hukum ilmiah lainnya.

1.8 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan karya tulis ini, peneliti membagi penelitian ini ke dalam 4 (empat) bab yang juga didalamnya terdapat sub-sub bab yang bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam menangkap apa yang ingin disampaikan oleh penulis melalui karyanya. Berikut merupakan garis besar penulisan karya tulis yang terdiri dari:

BAB I: Pendahuluan

Di dalam bab I penulis ingin menyampaikan informasi secara luas dari topik yang akan diangkat dalam penulisan ini. Informasi itu terdiri dari latar

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, tinjauan pustaka, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Kode Etik Advokat di Indonesia

Di dalam bab II ini penulis akan membahas rumusan permasalahan yang pertama. Unsur-unsur yang akan dibahas dalam bab ini merupakan uraian lengkap mengenai kode etik advokat dan akan dibahas ke dalam beberapa sub bab diantaranya:

- 2.1: Pengertian Advokat
- 2.2: Pengertian Organisasi Advokat
- 2.3: Pengertian Kode Etik Advokat
- 2.4: Tugas dan Kewajiban Advokat
- 2.5: Hak Advokat
- 2.6: Hubungan Advokat dengan Klien

BAB III: Tindakan hukum terkait kode etik terhadap advokat yang mengabaikan klien

Di dalam bab III ini penulis ingin membahas apa tindakan hukum terhadap advokat yang mengabaikan kepentingan kliennya. Pembahasan ini akan dibahas melalui beberapa sub-bab diantaranya:

- 3.1: Pengertian Pelanggaran Kode Etik
- 3.2: Bentuk Pelanggaran Kode Etik Advokat
- 3.3: Jenis sanksi bagi advokat yang terbukti melanggar kode etik
- 3.4: Pertanggungjawaban Advokat yang mengabaikan klien

BAB IV: Kesimpulan

Di dalam bab IV ini penulis ingin membahas bagaimana *output* dari penelitian. Hasil seperti apa yang di dapat dari perumusan masalah yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Selain itu pada bab ini terdapat saran dan masukan bagi penelitian selanjutnya yang akan mengangkat topik serupa.

